



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR 121 TAHUN 2023  
TENTANG  
LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah di diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Wilayah Kabupaten Bangka Barat.
- KEDUA : Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 8 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

DARJIYONO



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

Ely Maryani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT  
NOMOR 121 TAHUN 2023  
TENTANG LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE  
RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
1	MENTOK	LAPANGAN GELORA
		LAPANGAN BOLA KERANGGAN
		LAPANGAN BOLA DESA AIR BELO
2	SIMPANG TERITIP	LAPANGAN BOLA MUTIARA DESA KUNDI
		LAPANGAN BOLA DESA SIMPANG GONG
		LAPANGAN BOLA DESA PANGEK
3	JEBUS	LAPANGAN BOLA KAKI SUNGAI BULUH
		LAPANGAN BOLA TUMBAK PETAR DAN LAPANGAN BOLA DUSUN TUMBAK
		LAPANGAN BOLA KAKI SINAR MANIK
4	KELAPA	LAPANGAN BOLA SEMUT RT 02. RW. 01 KELURAHAN KELAPA
		LAPANGAN BOLA JALAN PUSUK RT 09 RW. 03 KELURAHAN KELAPA
		LAPANGAN BOLA SIMPANG BULIN RT 07 RW 04 DESA AIR BULIN
5	TEMPILANG	LAPANGAN BOLA PERSIT AIR LINTANG
		LAPANGAN BOLA CENDRAWASIH TEMPILANG
		LAPANGAN BOLA GORIB PENYAMPAK
6	PARITTIGA	LAPANGAN BOLA DUSUN TAMBANG 25 DESA CUPAT
		LAPANGAN BOLA DESA BAKIT
		LAPANGAN BOLA DESA PUPUT

Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 8 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.  
DARJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

Ely Maryani

